



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

NOMOR 70/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TINGKAT KABUPATEN NGAWI
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dipandang perlu menetapkan Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Kabupaten Ngawi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. Bahwa berdasarkan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Kabupaten Ngawi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 4. Peraturan ...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019
7. Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur nomor 150/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor : 42/PK.01-BA/3521/KPU-Kab/II/2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TINGKAT KABUPATEN NGAWI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilihan Tambahan yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **3618 (tiga ribu enam ratus delapan belas)** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **313 (tiga ratus tiga belas)** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **3305 (tiga ribu tiga ratus lima)** pemilih, tersebar di **18 (delapan belas)** Kecamatan, **51 (lima puluh satu)** Desa/Kelurahan, dan **87 (delapan puluh tujuh)** TPS.


KEDUA : ...

- KEDUA : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Jumlah Pemilih sebanyak **532 (lima ratus tiga puluh dua)** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **267 (dua ratus enam puluh tujuh)** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **265 (dua ratus enam puluh lima)** pemilih, tersebar di **422 (empat ratus dua puluh dua)** TPS, **168 (seratus enam puluh delapan)** Desa/Kelurahan, dan **19 (sembilan belas)** Kecamatan.
- KETIGA : Menetapkan penambahan TPS berbasis Daftar Pemilihan Tambahan sebanyak **13 (tiga belas)** TPS yang tersebar di **3 (tiga)** Desa/Kelurahan dan **3 (tiga)** Kecamatan.
- KEEMPAT : Rincian Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Kabupaten Ngawi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngawi

Pada tanggal : 18 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,



SYAMSUL WATHONI